



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 dan dengan perkembangan keadaan terutama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang memerlukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.404.941.922.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 63.467.940.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 2.468.409.862.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.146.310.514.982,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.209.778.454.982,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.404.941.922.372,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.468.409.862.372,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 273.631.407.390,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	273.631.407.390,00
--	-----	--------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
---	-----	-------------------

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	<u>258.631.407.390,00</u>
--	-----	---------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

P-15RA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 dan dengan perkembangan keadaan terutama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang memerlukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.404.941.922.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 63.467.940.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 2.468.409.862.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.146.310.514.982,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.209.778.454.982,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.404.941.922.372,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.468.409.862.372,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 273.631.407.390,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	273.631.407.390,00
--	-----	--------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
---	-----	-------------------

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	<u>258.631.407.390,00</u>
--	-----	---------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

RISKA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 dan dengan perkembangan keadaan terutama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang memerlukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.404.941.922.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 63.467.940.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 2.468.409.862.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.146.310.514.982,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.209.778.454.982,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.404.941.922.372,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.467.940.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.468.409.862.372,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 273.631.407.390,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 273.631.407.390,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 258.631.407.390,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SUMANSYAH, M-AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	MUHAMMAD GOZALI, SH., MH	KEPALA BIRO HUKUM	
3	DENNY HARIANTO, SE., FM	KEPALA BIDANG	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

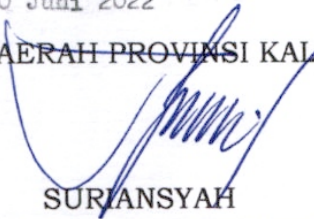
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

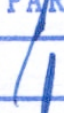
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 11


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	POLYMARIT SOBAT, SKM. MAP	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	MUHAMMAD GIZALI, SH., MH.	KEPALA BIDANG HUKUM	
3	DENNY HARLIANTO, SE. MM.	KEPALA BIDANG	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

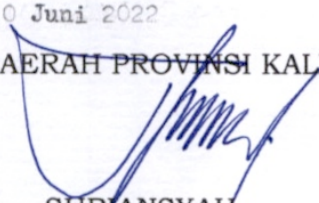
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

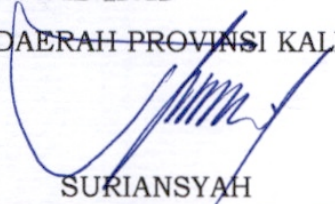
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 111